



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.44/ 465 /2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/56/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA/PEMBUAT LAPORAN CORONA VIRUS  
DISEASE-19 KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan periode 2017-2022 pada tanggal 22 Mei 2022 dan dengan dilantikannya Pj. Bupati Barito Selatan pada tanggal 23 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-1169 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah disetarakannya jabatan eselon IV menjadi pejabat fungsional tertentu berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 800/3411/OTDA Tanggal 24 Mei 2022 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/56/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola/Pembuat Laporan Corona Virus Disease-19 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
  18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (*COVID-19*);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERTAMA** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/56/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola/Pembuat Laporan *Corona Virus Diseases* 2019

- Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
- a. Mengganti jabatan Bupati Barito Selatan menjadi Pj. Bupati Barito Selatan.
  - b. Mengganti jabatan Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi menjadi a.n Ari Hartati, S.Kep. Ns, MM/ Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/56/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola/Pembuat Laporan *Corona Virus Disease-19* Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, masih berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 17 November 2022

Pj. **BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.  
Up. a. Sekretaris Jendral.  
b. Direktur Jendral Otonomi Daerah.  
c. Inspektur Jendral.
2. Menteri Kesehatan di Jakarta.  
Up. a. Direktur Jendral PPP.  
b. Kepala Badan Litbangkes.  
c. Kepala Subdit Imunisasi Ditjend PPP.
3. Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPi Nasional di Jakarta.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.  
Up. a. Kepala Biro Keuangan.  
b. Kepala Bagian Hukum.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan.
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45/ 465 /2022****TANGGAL: 17 November 2022****TENTANG: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/56/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA/PEMBUAT LAPORAN CORONA VIRUS DISEASE-19 KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN POKOK/UNIT KERJA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3
<b>A. PENGURUS INTI TIM</b>		
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
<b>B. PENGELOLA/PEMBUAT LAPORAN</b>		
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Ari Hartati, S.Kep. Ns, MM/ Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Priyanto, A.Md / Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Syifa Fuadi, SH / Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Noorhalidah, SKM, MM / Hubungan Masyarakat (Humas) pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok	Anggota

**Pi. BUPATI BARITO SELATAN,****LISDA ARRIYANA**